



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Fahmidillah bin Badin, Umur 50 tahun, tempat tanggal lahir, Amuntai, 08/03/1972, NIK 6309110803720001, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Solan RT. 008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Sebagai Pemohon I;

Fahmidillah bin Badin, Umur 50 tahun, tempat tanggal lahir, Amuntai, 08/03/1972, NIK 6309110803720001, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Solan RT. 008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Tjg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21/02/1994 di Desa Solan RT.008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Sani, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. Muhammad Sarkawi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahran dan

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubir dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a) Wendy, usia 19 tahun, lahir tanggal 05/06/2003;
 - b) Nida Hasanah, usia 12 tahun, lahir tanggal 20/12/2010;
 - c) Ahmad Royani, usia 2 tahun, lahir tanggal 22/05/2020;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahmidillah bin Badin) dengan Pemohon II (Nor Ainah binti Abdul Sani) yang dilaksanakan pada tanggal 12/02/1994 di Desa Solan RT.008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakimmenasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga No.6309112512070065 tanggal 28 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Kasri bin Arbudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1994 di Desa Solan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dyang bernama Abdul Sani, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sahran dan Ubir dengan mahar berupa uang , namun saksi sudah lupa berapa nominalnya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semendan dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
 - Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih tetap beragama islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;
2. **Subirani bin Kaderi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT008, Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahun aksi Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh penghulu kampung, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sahran dan Ubir dengan mahar berupa uang namun saksi sudah lupa;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semendan dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
 - Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih tetap beragama islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakimperkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakimberpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), Hakimberpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa ada ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Juhansyah dan **M. Kasri** dan **Subirani** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para mengetahui dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejaka dan pemohon II adalah perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abdul Sani dan dua orang saksi nikah masing-masing Sahran dan Ubir, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah sejumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada halangan untuk

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 21/02/1994 di Desa Solan RT.008 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fahmidillah bin Badin**) dengan Pemohon II (**Fahmidillah bin Badin**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 1994 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp385.000.00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utamai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	: Rp.	80.000.00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.255/Pdt.P/2022/PATjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)